



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR 08 TAHUN 2001

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab 1999 di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanian;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI BARAT

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian ;
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### **Pasal 4**

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanian, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- (2) Rincian uraian tugas dan Tatakerja Dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang Pertanian ;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pengelolaan urusan ketatusahaan dinas ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan pertanian ;
- e. Penyelenggaraan pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran ;

- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang dibidang Pertanian ;
- g. Pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Kelembagaan Usaha ;
  - d. Sub Dinas Sumber Daya ;
  - e. Sub Dinas Perlindungan Hama/Penyakit dan Konservasi ;
  - f. Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil ;
  - g. Sub Dinas Bina Produksi dan Teknologi ;
  - h. Cabang Dinas ;
  - i. UPTD ;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
  - a. Bagian Tata Usaha ;
  - b. Sub Dinas Kelembagaan Usaha ;
  - c. Sub Dinas Sumber Daya ;
  - d. Sub Dinas Perlindungan Hama/Penyakit dan Konservasi ;
  - e. Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil ;

- f. Sub Dinas Bina Produksi dan Teknologi ;
  - g. Cabang Dinas ;
  - h. UPTD ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Program ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
  - d. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (4) Sub Dinas Kelembagaan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan Petani ;
  - b. Seksi Kelembagaan Penyuluhan ;
  - c. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan (Sarana Pertanian).
- (5) Sub Dinas Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Bimbingan dan Pelatihan ;
  - b. Seksi Perluasan Lahan/Areal Pertanian ;
  - c. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- (6) Sub Dinas Perlindungan Hama/Penyakit dan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Perlindungan Hama/Penyakit Tanaman ;
  - b. Seksi Perlindungan Kesehatan Hewan ;
  - c. Seksi Pengendalian Penyakit Perikanan ;
  - d. Seksi Konservasi Tanah/Air.

- (7) Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
  - a. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian ;
  - b. Seksi Pengolahan dan Promosi Hasil ;
  - c. Seksi Informasi dan Analisis Harga.
  
- (8) Sub Dinas Bina Produksi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, membawahi :
  - a. Seksi Pembinaan Teknologi Pertanian ;
  - b. Seksi Pembinaan Pasca Panen ;
  - c. Seksi Pembinaan Mutu Hasil.
  
- (9) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat dibentuk di Kecamatan sebagai pengejawantahan aktualisasi prinsip pelayanan prima kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan pelayanan Pemerintah Kabupaten.
  
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, merupakan unit pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan khusus Dinas.
  
- (11) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf j, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;
  
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha ;

- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 8**

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja serta sesuai kebutuhan daerah, Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas ;
- (2) Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Kewenangan dan Nomenklatur Cabang Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar,  
Pada Tanggal 13 Juli 2001

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kutai Barat,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 09  
SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
**DINAS PERTANIAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

-----

Bahwa sebagai implementasi dari Undang–Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah baik dalam bentuk Dinas Daerah, Badan dan atau Kantor sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertanian dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertanian, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas – Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertanian dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

---

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang mengatur tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas


Pasal 11

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang mengatur tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 09  
SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN

Lampiran : Perda Kab. Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2001  
Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja  
Dinas Pertanian



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA A ASIA**